



## Kelurahan Tong Marimbun

JALAN SUKAMULIA 21129 082175557900

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /  
Kelurahan Tong Marimbun

# Surat Keterangan Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Pernyataan Laporan Kematian yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
4. Foto Copy Surat Kematian dari Rumah Sakit/ Surat Ijin Persemayaman Jenazah atau Surat Ijin Pemakaman
5. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Tong Marimbun

JALAN SUKAMULIA 21129 082175557900

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /  
Kelurahan Tong Marimbun

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan;
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan Registrasi berkas;
3. Petugas Kelurahan membuat draft Surat Keterangan Kematian;
4. Verifikasi dan paraf Surat Keterangan Kematian oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah;
5. Surat Keterangan Kematian di tanda tangani oleh Lurah;
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi;
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian dari Petugas Kelurahan.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif



## Kelurahan Tong Marimbun

JALAN SUKAMULIA 21129 082175557900

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /  
Kelurahan Tong Marimbun

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

### Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan : 0851-7420-7981